



SALINAN

**LURAH PENDOWOHARJO**  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN PENDOWOHARJO

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DESA PENDOWOHARJO NOMOR 2  
TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA  
PENDOWOHARJO KE BADAN USAHA MILIK DESA “PENDOWO MULYO”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (2) b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, penyertaan modal Desa berupa barang selain tanah dan bangunan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 besaran penyertaan modal Pemerintah Desa Pendowoharjo kepada Badan Usaha Milik Desa “PENDOWO MULYO” berupa Gedung dan barang pendukung atau segala bangunan yang melekat di komplek Perkantoran Desa Pendowoharjo yang dapat dimanfaatkan untuk disewakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pencabutan Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pendowoharjo Ke Badan Usaha Milik Desa “Pendowo Mulyo”;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
14. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kalurahan) Kalurahan Pendowoharjo

Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026  
(Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PENDOWOHARJO

dan

LURAH PENDOWOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PENCABUTAN PERATURAN DESA PENDOWOHARJO  
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH DESA PENDOWOHARJO KE BADAN  
USAHA MILIK DESA “PENDOWO MULYO”.**

Pasal 1

Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pendowoharjo Ke Badan Usaha Milik Desa “Pendowo Mulyo” dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Pendowoharjo.



diundangkan di Pendowoharjo  
pada tanggal 21 September 2022  
LURAH PENDOWOHARJO,

MI HAKIMUDIN

Diundangkan di Pendowoharjo  
pada tanggal 22 September 2022  
CARIK PENDOWOHARJO,

MAYA FITRIANINGSIH

LEMBARAN KALURAHAN PENDOWOHARJO TAHUN 2022 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON  
KABUPATEN BANTUL (17/PENDOWOHARJO/TAHUN 2022)  
TANGGAL 22 SEPTEMBER 2022